SURAT KEPUTUSAN
KETUA STISIPOL CANDRADIMUKA
NOMOR : 379/SC/SK/X/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS LABORATORUIM *SOCIAL WORK*
TAHUN 2025

KETUA STISIPOL CANDRADIMUKA

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya sebagai sarana pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pekerjaan sosial (*social work),* diperlukan Laboratorium *Social Work* yang berfungsi sebagai wahana pengembangan kompetensi akademik, profesional, dan keterampilan praktik mahasiswa Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial;
2. Bahwa perlu dibentuk Laboratorium yang tujuannya menjembatani keterkaitan antara teori dan praktik pekerjaan sosial melalui kegiatan praktikum, simulasi, pelatihan, penelitian, serta pengembangan model intervensi sosial yang berorientasi pada penyelesaian permasalahan kesejahteraan sosial;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 diatas perlu membentuk tim dalam kepengurusan laboratorium tersebut.
4. Bahwa sehubungan dengan butir 1, 2, dan 3 diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STISIPOL Candradimuka.

Mengingat :
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

d. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

e. AKTA Nomor 42 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pendirian YASIP Palembang, sebagaimana telah diubah dengan AKTA Nomor 131 tanggal 27 Maret 2012 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Seni dan Ilmu Pengetahuan Palembang, sebagaimana telah diubah dengan AKTA Nomor 2614 tanggal 24 Februari 2016 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Seni dan Ilmu Pengetahuan Palembang;

f. STATUTA STISIPOL Candradimuka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk nama-nama yang terdapat dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pengurus Laboratorium *Social Work* Tahun 2025.

Kedua : Pengurus Laboratorium *Social Work* Tahun 2025 berkoordinasi langsung dengan Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial dalam setiap kegiatannya.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir sampai dengan Oktober 2027 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 7 Oktober 2025
Ketua,

Dr. Lishaapsari Prihatini, M.Si

Tembusan :
1. *Ketua YASIP Palembang*
2. *Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial*

Lampiran : SK Ketua STISIPOL Candradimuka
Nomor : 379/SC/SK/X/2025 tanggal 7 Oktober 2025
Tentang : Pengurus Laboratorium *Social Work* Tahun 2025

Penanggungjawab	: Dr. Lishapsari Prihatini, M.Si
Dewan Pakar	: Indah Pusnita. M.Si
	Dr. Lisdiana, M.Si
	Dr. Nopriawan Mahriadi, M.Sc
	Dr. Icuk Muhammad Sakir, M.Si
Kepala Laboratorium	: Wagisri, M.Si
Sekretaris	: Sherly Desliyanah, M.Pd
Ketua Harian	: Indah Lestari (0324001)
Wakil Ketua Harian	: Supriyadi (0324020)
Sekretaris Harian	: Murniati (0324017)
Bendahara Harian	: Melva Ripianti (0324040)
Ketua Divisi Pendidikan	: Sefti Rahmadani (0324004)
Ketua Divisi Penelitian	: Irfan Dwi Cahya (0324033)
Ketua Divisi Pengabdian	: M. Pandu Putra Ramadhon (0325028)
Ketua Divisi Internal	: Tri Yuni Lestari (0325038)
Anggota	: 1. Sukma Rani (0325053)
	2. Rudianto (0325029)
	3. Hajra (0324030)
	4. Habib Musho Lini (0325035)
	5. Kaila Deby (0325025)

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 7 Oktober 2025
Ketua

Dr. Lishapsari Prihatini, M.Si